

Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia

Mochammad Candra Raifangga¹, Nurul Husnayain², Rahmatussalimah³, Shella Chairani Hasibuan⁴, Syifa Masyropah⁵, Sylvania Sarah⁶, Aeni Latifah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Madani Nusantara, Indonesia

Email: ¹candra.raipangga@gmail.com, ²nurulhusnayain58@gmail.com, ³rahmasalimah184@gmail.com, ⁴shellachh630@gmail.com, ⁵syifa091202@gmail.com, ⁶sylvaniasarah39@gmail.com, ⁷aenilatifah@gmail.com

Abstrak

Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat terhadap praktik korupsi merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka, laporan, dan artikel kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik yang aktif dalam pelaporan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Media, sebagai watchdog, memiliki peran strategis dalam mengekspos kasus-kasus korupsi dan memberikan tekanan publik untuk penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat sinergi antara publik dan media dalam membentuk ekosistem pengawasan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Korupsi, Media, Partisipasi Publik, Transparansi

Abstract

The role of the media and public participation in increasing official accountability for corrupt practices is an important aspect in creating a clean and transparent government. The goal of this studies is to examine how society and media participation in monitoring criminal acts of corruption, as well as identifying strategies that can increase the effectiveness of this supervision. The method used is a literature study by analyzing various literature sources, including scientific journals, reports and policy articles. The research results show that active public participation in reporting and monitoring can increase the accountability of public officials. The media, as a watchdog, has a strategic role in exposing corruption cases and providing public pressure for law enforcement. The use of information technology strengthens the synergy between the public and the media in forming a more effective monitoring ecosystem. The results of this research contribute to strengthening transparency and accountability policies in government governance.

Keywords: Accountability, Corruption, Media, Public Participation, Transparency

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan terbesar yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah korupsi. Selain merugikan anggaran pemerintah, praktik korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat dan memperburuk kesenjangan sosial terhadap lembaga publik. Berbagai strategi telah digunakan untuk memberantas korupsi, termasuk penerapan mekanisme pengendalian internal di lembaga pemerintah, pembentukan organisasi antikorupsi, dan inisiatif legislatif. Namun karena korupsi bersifat rumit dan sistematis, maka diperlukan keterlibatan yang lebih besar dari berbagai komponen masyarakat, seperti media dan komunitas.

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mengawasi praktik korupsi. Kemungkinan untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik korupsi meningkat seiring dengan

partisipasi dan kesadaran masyarakat. Pada saat yang sama, media merupakan alat yang ampuh untuk kontrol sosial dan penyebaran informasi. Baik media massa tradisional maupun digital dapat memberikan informasi kepada masyarakat, menciptakan forum perdebatan, dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kasus korupsi.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang harus diatasi sebelum keterlibatan publik dan media dalam pemantauan korupsi dapat diperkuat. Kendala yang perlu diatasi antara lain ancaman terhadap kebebasan pers, terbatasnya akses informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan taktis menyeluruh yang memungkinkan media dan masyarakat umum memantau praktik korupsi secara efektif.

Generasi fakta dan komunikasi telah banyak mengubah banyak faktor kehidupan di generasi digital saat ini, seperti tata kelola otoritas. Media sosial, platform online, dan alat kolaborasi digital adalah contoh teknologi digital yang telah menciptakan peluang baru untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Meskipun akuntabilitas menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. (Aprilla et al., 2024)

Menurut penelitian sebelumnya, media sosial secara signifikan mempengaruhi opini publik. Misalnya, media sosial mempunyai dampak yang sangat besar terhadap cara individu memandang politik, khususnya cara mereka memandang institusi negara, menurut penelitian Harahap (2020). Yulianto (2019) menemukan bahwa media sosial seringkali menjadi wadah bagi manusia untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem hukum. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mempelajarinya bagaimana evaluasi sentimen di Twitter dapat memberikan gambaran luas tentang perspektif masyarakat Indonesia terhadap perangkat kriminal. Contoh ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui bagaimana media sosial, khususnya Twitter, dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem hukum. (Muhammad et al., 2024)

Berdasarkan data demografi, terdapat 46,8% lebih banyak perempuan dan 53,2% lebih banyak laki-laki yang menggunakan media sosial di Indonesia. Persentase ini menunjukkan bahwa akses media sosial relatif setara bagi laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan peluang untuk seluruh kelompok ikut serta berpartisipasi dalam diskusi dan inisiatif yang bertujuan memerangi korupsi. Situs media sosial terpopuler adalah Facebook dan Instagram, disusul oleh TikTok dan Twitter. Setiap platform dapat digunakan dalam berbagai cara untuk memantau korupsi karena audiens dan fitur yang unik. Misalnya, Informasi dapat disajikan secara ringkas dan menarik di TikTok untuk menarik bagi kalangan anak muda., sedangkan Facebook sering digunakan untuk menerbitkan artikel dan percakapan panjang. (Jurnal et al., 2024)

Dalam mengorganisir gerakan sosial yang bertujuan untuk memberantas korupsi, media sosial sangatlah penting. Melalui video, postingan informatif, dan hashtag, gerakan-gerakan ini dapat dengan cepat menjangkau banyak orang dan menginspirasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam tindakan nyata seperti petisi, demonstrasi, atau mengungkap korupsi kepada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat organisasi dan melibatkan masyarakat umum dalam tugas-tugas organisasi untuk memerangi korupsi, serta menjadi platform komunikasi. Di Indonesia, media sosial mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi. (Jurnal et al., 2024)

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan tugas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, artikel ini pun akan mempelajari teknik-teknik yang bisa diterapkan untuk mengembangkan akuntabilitas partisipasi publik dan media agar pengawasan korupsi menjadi lebih efektif dan berdampak lebih luas. Lalu apa sebenarnya peran media massa dalam pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia? Lalu bagaimana persepsi masyarakat sebagai “korban” korupsi jika dilihat dari gambaran pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri?


2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah Tinjauan Sastra Sistematis (SLR) mengikuti petunjuk alat Pelaporan untuk Tinjauan Sistematis dan Evaluasi Meta (PRISMA) yang disukai. Dalam penerapannya, peneliti menjelaskan metode seleksi artikel yang relevan dengan topik "Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia." Metode PRISMA mencakup sumber referensi dari Google Scholar dan Connected Papers, yang digunakan untuk melakukan tinjauan literatur ilmiah. Metode PRISMA dalam penelitian ini meliputi standar kelayakan, aset arsip, strategi pencarian, proses seleksi, pengumpulan informasi, dan gadget arsip yang dianalisis.

Pada tahap kriteria kelayakan tercapai evaluasi terhadap artikel yang diterbitkan pada jurnal terdaftar yang Sinta serta database akademik seperti Google Scholar dan Connected Papers, yang membahas isu terkait. Salah satu faktor utama dalam pemilihan artikel adalah tahun publikasi, di mana artikel paling sederhana diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020–2024) yang dianalisis. Artikel yang dikecualikan dari tinjauan ini jika tidak mengandung variabel "Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia" atau jika di luar latar belakang pendidikan antikorupsi. Di bawah ini kami sajikan tabel standar penentuan artikel yang direview:

Table 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1.	Publikasi pada tahun 2020 – 2024	Publikasi sebelum tahun 2020
2.	Referensi bersumber dari jurnal terpubikasi dan jurnal terindeks	Referensi yang bersumber dari blog
3.	Spesifik terkait Pendidikan Anti Korupsi	Topik umum pendidikan profesional seperti Kedokteran, Kesehatan, Sosial Budaya dan Teknik.
4.	Menggunakan Bahasa Indonesia	Tidak menggunakan Bahasa Indonesia
5.	Artikel termuat peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia	Tidak termuat peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia



Gambar 1. Diagram Prisma Studi Peran Media dan Partisipasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat publik Terhadap Praktik Korupsi di Indonesia

Proses penelusuran artikel dilakukan melalui Google Scholar dan Connected Papers dengan memasukkan kata kunci "peran media serta partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia", "akuntabilitas", atau "praktik korupsi" dalam kolom pencarian. Selanjutnya, database disaring dengan membatasi cakupan literatur berdasarkan tahun

publikasi (2020–2024). Pencarian ini dilakukan pada bulan Desember 2024, sehingga penelitian yang diposting setelah tahun tersebut tidak lagi disertakan dalam evaluasi. Artikel-artikel yang diterima kemudian diseleksi terutama berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Dari hasil pencarian sistematis, telah ditemukan 15 penelitian yang memenuhi kriteria dan telah dipublikasikan di jurnal nasional.

Dalam tahap pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari artikel yang dipilih ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, dilakukan pencatatan dan penyajian data artikel secara sistematis, serta identifikasi variabel lain yang relevan, seperti akuntabilitas. Data yang dikumpulkan dari setiap studi mencakup nama penulis, periode penelitian, serta hasil penelitian yang diterima. Hasil pencarian artikel dari berbagai database disajikan seperti pada Gambar 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penguatan Partisipasi Publik Terhadap Korupsi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kajian pendidikan anti korupsi korupsi mengacu pada upaya sistematis untuk memantik keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, pemeriksaan, dan pelaporan korupsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, jalur informasi, pembuatan mekanisme pelaporan yang transparan dan pemberian perlindungan hukum bagi pelapor. Partisipasi masyarakat yang kuat memungkinkan masyarakat menjadi sekutu strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dapat menginspirasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan pengawasan internal sangat penting untuk mengantisipasi serta mendeteksi praktik korupsi di semua tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Untuk meningkatkan kerangka pengawasan dan pengendalian internal, beberapa aspek berikut perlu diperhatikan:

a. Standar dan norma pengawasan internal yang tepat

Pengawasan internal yang efektif, melalui audit, review, dan evaluasi, dapat membantu organisasi mengurangi risiko korupsi, penggelapan, dan penipuan. Dengan aturan dan standar yang ketat, serta peraturan pelaporan dan transparansi yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa informasi relevan disampaikan kepada pemangku kepentingan secara internal dan eksternal. Dengan demikian, peluang tindakan tidak etis atau ilegal dapat diminimalkan. (Gazali et al., 2024) Aturan dan standar yang sesuai juga meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pedoman yang jelas tentang tanggung jawab dan wewenang pengendalian internal mendorong anggota organisasi untuk mempertanggungjawabkan tugas dan keputusannya. Hal ini memperkuat budaya integritas dan transparansi, serta mengurangi kemungkinan perilaku tidak etis atau ilegal.

b. Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya secara transparan dan obyektif, dengan melakukan pendekatan sistematis, audit internal membantu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. (Siti Nur Reskiyawati Said, dan Karlina Ghazalah Rahman 2022) Lain halnya dengan jaminan juga membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko, termasuk penipuan, penyalahgunaan, dan pelanggaran kebijakan yang dapat merugikan organisasi. Audit internal memainkan peran penting dalam mengurangi risiko organisasi melalui pemeriksaan rutin dan menyeluruh. Mereka bertanggung jawab memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Setelah mengidentifikasi kelemahan, audit internal mengembangkan rekomendasi konkrit untuk memperbaiki masalah tersebut, berdasarkan analisis cermat dan fokus pada tujuan organisasi. Laporan audit membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap standar etika, kepatuhan, dan kinerja yang diharapkan.

c. Penerapan Teknologi dan Otomasi dalam Pengawasan Internal

Penggunaan teknologi dan otomasi menjadi semakin penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal. Menurut Deloitte (2020), Teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan otomasi proses dapat membantu organisasi mengumpulkan dan

menganalisis informasi dengan lebih cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, organisasi dapat mengidentifikasi pola kecurigaan dan mengurangi risiko korupsi atau penipuan. Analisis data canggih memungkinkan organisasi memantau transaksi keuangan secara real-time dan mengidentifikasi anomali yang dapat mengindikasikan tindakan korupsi.

d. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai dalam Pengawasan Internal

Pelatihan dan pengembangan pegawai dalam pengendalian internal merupakan elemen kunci untuk menjamin efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan internal dalam suatu organisasi. Dalam buku psikologi keuangan karya (Agustian Nur et al., 2023) Menurut *Chartered Institute of Internal Auditors* (2021), karyawan yang berkualitas dan terlatih memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian, dan mengkomunikasikan hasilnya secara efektif. Berkat melanjutkan pendidikan, karyawan dapat lebih memahami pentingnya integritas, akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja fungsi pengendalian internal mereka. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pengendalian internal mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman peraturan dan standar terkait hingga pengembangan keterampilan analitis dan komunikasi. Karyawan harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip pengendalian internal, termasuk kerangka yang digunakan, prosedur audit, dan kriteria penilaian risiko saat mengambil keputusan. Setiap pegawai akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dengan memahami landasan teoritis dan praktis pengendalian internal.

Sebagaimana pernyataan Ridwan Agustian yang berkaitan dengan hal ini dalam bukunya (2023:11) bahwa:

Secara filosofis, manusia adalah makhluk yang sempurna karena diberi akal dan akal. Pengambilan keputusan melibatkan kemampuan nalar/berpikir manusia, berupa analisis yang mencari rasionalitas dan kebenaran empiris. Di sisi lain, keputusan juga melibatkan “sifat” yang melekat pada pengambil keputusan. Hasil analisis keuangan dikatakan baik apabila a investor bersifat “*risk averse*”, sehingga keputusannya akan berbeda jika pengambil keputusannya adalah “*risk taker*”. (Agustian Nur et al., 2023)

e. Komitmen dan Dukungan Manajemen dan Direksi

Komitmen dan dukungan yang diberikan oleh manajemen dan dewan direksi merupakan elemen kunci keberhasilan penguatan pengendalian dan sistem pengendalian internal organisasi. Menurut KPMG (2018), Manajemen dan direksi harus menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan dan integritas, serta mendorong budaya organisasi yang berorientasi pada kejujuran. Dengan menunjukkan contoh yang kuat, manajemen dan direksi dapat mengembangkan budaya yang mendukung pengendalian internal yang efektif. Mereka harus menegaskan komitmen mereka melalui langkah-langkah konkrit, seperti perumusan kebijakan anti-korupsi dan penetapan standar etika yang jelas..

f. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal organisasi. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) (2019) Organisasi harus melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian internal untuk menilai efektivitasnya, mengidentifikasi kelemahan, dan mencari peluang perbaikan. Dengan melakukan evaluasi rutin, organisasi dapat memastikan bahwa Sistem pengendalian internal tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Evaluasi ini mencakup peninjauan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi operasional, dan keandalan informasi keuangan dan operasional. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan dan menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pengendalian internal..(Kristanto 2024)

3.2. Peran Media dan Partisipasi Publik Terkait Peningkatan Akuntabilitas dalam Penegak Hukum Anti Korupsi Di Indonesia

Media baik cetak, elektronik, maupun digital mempunyai peran yang sangat strategis dalam melacak korupsi. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media berfungsi memberikan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, media berperan sebagai katalis yang dapat membuka ruang transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dan sektor swasta.

Terlebih mayoritas orang Indonesia ramai menggunakan media sosial sebagai alat kebutuhan sehari-hari untuk penggalan informasi yang lebih cepat dan akurat dengan kemampuan media sosial yang menawarkan platform bagi masyarakat untuk berbagi studi, melaporkan insiden, dan berpartisipasi dalam diskusi terkait isu korupsi. Dengan cepatnya akses media sosial, hal ini menciptakan perhatian yang lebih besar terhadap masalah korupsi sehingga menginspirasi masyarakat untuk lebih proaktif dalam melacak pergerakan pemerintah dan lembaga publik lainnya.. (Wijaya, 2024)

Dalam upaya pemberantasan korupsi, media massa mempunyai peran yang sangat penting, termasuk di dalamnya sebagai berikut:

- a. Menimbulkan dampak nyata terhadap korupsi di masyarakat. Bentuk yang paling gamblang, seperti pemimpin yang korup dapat dilengserkan, diadili, atau dipaksa untuk mundur ketika media mengungkapkan kesalahan mereka ke publik. Media mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti pemberitaan sesuai aturan main yang berlaku. Tekanan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dapat menghasilkan reformasi yang bertahan lama.
- b. Memastikan dampak yang tidak berwujud, misalnya dengan memberikan informasi dan interpretasi kepada masyarakat tentang pemerintahan yang baik dan transparan, meningkatkan mutu debat publik dan mengembangkan akuntabilitas antara politisi dan lembaga publik melalui liputan kritis media dan Staphenurst Independence (2002). Di sini, media melalui pemberitaannya berkontribusi "mendidik" masyarakat agar kritis terhadap situasi korupsi.

Tidak hanya itu, media sosial memudahkan warga untuk bisa berbagi komentar, mengomentari, apalagi berdebat sekalipun yang menimpa bermacam isu hukum yang tengah diperdebatkan. Dialog tersebut bisa mengaitkan bermacam penyelenggara kepentingan, tercantum cendekiawan, pengacara, serta masyarakat. Media sosial membolehkan warga berhubungan langsung dengan para pakar serta mendapatkan pengetahuan yang lebih luas menimpa bermacam perspektif terpaut keadilan serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Tidak hanya itu, media sosial pula berfungsi dalam memusatkan serta memperluas akses data terpaut hukum. Warga bisa dengan gampang menciptakan data menimpa undang-undang, peraturan, serta vonis hukum lewat bermacam sumber yang ada secara daring. Mereka bisa menekuni hak-hak mereka, menguasai proses hukum, serta mendapatkan interpretasi yang lebih baik menimpa kerangka sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, media sosial berperan selaku perlengkapan bimbingan yang membolehkan warga buat lebih menyadari hak-hak mereka serta menguasai metode kerja hukum. (Al Mustaqim et al., 2024)

Tipe demokrasi baru yang diketahui dengan "demokrasi digital" sudah mulai muncul sebagai hasil dari pemakaian internet. Sebutan "demokrasi digital" menggambarkan beberapa inisiatif buat memakai teknologi data guna memajukan demokrasi tanpa memandang waktu, posisi, ataupun keterbatasan. Media sosial memiliki platform yang memfasilitasi keterlibatan publik, ataupun, dengan kata lain, metode untuk warga universal untuk ikut serta secara aktif dalam bermacam aktivitas, khususnya untuk mempelajari serta mengkritik kebijakan. Lebih jauh, media sosial mempunyai nilai berarti dalam keterlibatan publik dalam pengawasan serta akuntabilitas penegakan hukum.

Misalnya, insiden korupsi yang terjadi pada pejabat menteri yang dipublikasikan melalui kasus pelecehan terhadap Mario Dandy. Gagasan akuntabilitas penegakan hukum menggambarkan tugas yang diberikan kepada personel penegak hukum untuk mengelola kasus yang ditugaskan kepada mereka. Kasus Mario Dandy, yang mengungkap tindakan tidak etis oleh menteri yang korup, tindakan khusus terhadap sejumlah narapidana di fasilitas pemasyarakatan, dan kegiatan sindikat perdagangan obat terlarang oleh sipir penjara, menunjukkan keterlibatan warganet dalam upaya menegakkan akuntabilitas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan kirangnya akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Padahal, seharusnya aparat kepolisian menjadi tumpuan utama terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi justru karena adanya campur tangan politik, mereka justru sering menyalahgunakan kewenangannya. Akibatnya, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas yang semestinya dengan kompetensi dan kemampuan untuk menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi.

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum akan muncul karena tidak adanya mesin pelacak bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk mengawal, mengontrol, dan mengawasi posisi polisi dalam menegakkan keadilan, menumbuhkan tanggung jawab dan keterbukaan, serta menumbuhkan lembaga dan struktur kriminal yang peka terhadap keinginan masyarakat. (Al Mustaqim et al., 2024)

Penulis menegaskan bahwa keterlibatan publik dan media memiliki bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan undang-undang antikorupsi di Indonesia. Saluran teknologi dapat meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dan memberikan tekanan pada penegak hukum agar lebih bertanggung jawab dengan pelaporan yang akurat dan transparan. Sementara itu, keberhasilan dan pemerataan penegakan undang-undang antikorupsi dapat dijamin oleh partisipasi publik dalam berbagai cara, termasuk kampanye, protes, dan pengaduan. Oleh karena itu, kerja sama publik-media dapat menjadi pendorong reformasi dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

3.3 Strategi Media dalam Meningkatkan Akuntabilitas terhadap Penegak Hukum Korupsi di Indonesia

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum, media mempunyai fungsi yang sangat penting. pemerhati hukum akan berdebat dan mengkaji keinginan masyarakat ketika tampil di televisi. Pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan hukum dan efek jera yang ditimbulkan oleh aparat pemerintah yang tidak jujur akan semakin meningkat. Penggunaan media dalam pengawasan internal merupakan hal yang mendasar dalam memperkuat kemampuan APIP khususnya pada teknologi digital saat ini. (Kusuma et al., 2024). Sehingga diharapkan korupsi dapat diminimalkan, serta transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) pengelolaan moneter masyarakat dapat meningkat. (Yunaniah et al., 2024)

Pengungkapan masyarakat ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum hanya akan berhasil jika pelanggaran ditindaklanjuti. Sebagaimana masyarakat mengharuskan anggotanya untuk menjunjung hukum, masyarakat juga menerapkan kewajiban moral dalam masyarakat untuk menghukum pelanggaran. Penegakan sanksi menegaskan cita-cita hukum dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap perilaku merugikan masyarakat. penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan saat ini mengenai peran hukuman yang tepat dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, perlu dilakukan penilaian terhadap perkembangan kinerja KPK. Dukungan masyarakat terhadap KPK sangat penting. Perlu diketahui, jenis korupsi penggunaan barang milik negara semakin beragam dan terdapat tanda-tanda kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin memburuk. Hal ini perlu diwaspadai demi menjaga etos kerja KPK dalam pemberantasan pidana korupsi. Sebagaimana tujuan dari pedoman hukum adalah mewujudkan kenegaraan, pemerintahan/birokrasi, dan kemasyarakatan yang berlandaskan keadilan, perdamaian, dan keuntungan. (Rahim et al., 2023)

Suryani (2015) berpendapat bahwa cara terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Pertama, dimulai dari perbaikan persyaratan pemerintahan melalui pembangunan integritas nasional, dimana pemerintahan saat ini mengutamakan mesin tanggung jawab, dalam rangka seperti ini harus ada peran media atau pers yang bebas dalam batasan peraturan yang juga harus membantu terlaksananya pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. (Michael Devangga Hardjono Halim & Markus Suryo Utomo, 2023)

Ada beberapa strategi yang mencakup peningkatan peran media dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap penegak hukum korupsi di Indonesia antara lain:

- a. Untuk menciptakan undang-undang dan proses yang mengendalikan penggunaan media sosial dalam lingkungan kriminal, pemerintah, aparat penegak hukum, serta perusahaan media sosial harus bekerja sama.
- b. Perlunya peningkatan penelusuran dan pengawasan terhadap konten yang tersebar di media sosial.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan media sosial mengenai masalah hukum terkait media sosial, sangat penting untuk menciptakan inisiatif pelatihan dan pendidikan.

Hal ini akan membantu mereka dalam bertindak secara tepat dan menjamin akuntabilitas dan keadilan menjadi perhatian utama saat menggunakan media sosial. (Al Mustaqim et al., 2024)

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa media mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum korupsi di Indonesia melalui teknik yang mencakup pemberitaan yang transparan dan benar, penggunaan teknologi fakta, dan kolaborasi dengan publik. Dengan cara ini, media dapat membantu meningkatkan ketegangan masyarakat, menampilkan kinerja penegakan hukum, dan memberitahukan transparansi serta akuntabilitas.

3.4. Hubungan Antara Media dan Persepsi Publik

Media sosial adalah fenomena menarik dan berpengaruh di era digital saat ini. Perannya tidak hanya sebatas sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Khususnya bagi generasi muda, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi sumber utama untuk mengakses berita dan informasi. (Soleha, 2024)

Dalam pembahasan ini media sosial berperan sebagai sarana komunikasi juga sebagai sarana masyarakat untuk menilai, mengawasi dan mengkritik sistem peradilan secara langsung melalui berbagai platform seperti Twitter, Instagram, Tiktok yang menjadi salah satu media untuk advokasi publik yang berpengaruh. Partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi atau memberikan komentar terhadap keputusan pengadilan maupun kasus-kasus besar menjadikan media sosial sebagai sarana pengawasan terhadap institusi hukum, bahkan dapat mendorong reformasi hukum saat muncul ketidakpuasan yang meluas.

Dengan demikian, hubungan antara media sosial dan tanggapan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia saling berpengaruh. Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik juga harapan mereka terhadap hukum. Namun di sisi lain penyebaran informasi di sosial media berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, maka dari itu pengguna media sosial dan media massa perlu berhati-hati dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dampak negatif yang merugikan. (Muhammad et al., 2024)

Media memiliki peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pemberantasan korupsi dengan memengaruhi pandangan publik melalui pelaporan yang transparan dan akurat. Dengan menghadirkan informasi yang objektif dan faktual, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi serta memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan akuntabilitas mereka. Disamping itu, media juga dapat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menggunakan platform untuk diskusi dan menyampaikan kritik. Dengan demikian, media berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam upaya melawan korupsi. Sebagaimana hal ini juga diperkuat dalam jurnal penelitian oleh (Rahmanto, 2022) bahwa media berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga dan pemerintahan terkait dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.



Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Sumber: Transparency International; Diolah Litbang Kompas/YOH

3.5. Tantangan dan Solusi Media dalam Meningkatkan Akuntabilitas terhadap Penegak Hukum Anti Korupsi di Indonesia

Ada sejumlah alasan mengapa praktik korupsi dapat muncul di sektor publik Indonesia. *Pertama*, longgarnya peraturan menjadi penyebab utama tumbuhnya praktik korupsi di Indonesia. Dengan adanya kelemahan regulasi dalam pelayanan publik menjadikannya jalan untuk praktik korupsi terus berkembang. *Kedua*, hambatan yang signifikan terhadap reformasi anti korupsi adalah budaya korupsi yang masih berlangsung di beberapa lembaga pemerintah. *Ketiga*, praktik korupsi menjadi lebih mudah terjadi sebab didorong oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Tantangan-tantangan ini dapat berdampak pada berbagai upaya yang dilakukan lembaga pemberantas korupsi, bermula dari masalah sentral dalam penggunaan media yakni, adanya informasi yang keliru sampai pada depedensi literasi digital masyarakat. Informasi yang keliru dapat menimbulkan disorientasi dan skeptisisme bagi masyarakat dalam penanganan praktik korupsi. Misalnya, adanya dakwaan semu terhadap suatu instansi atau pemangku kekuasaan menjadi celah destruktif bagi prestise yang dimilikinya, sehingga menjadi penghalang berjalannya proses hukum dengan baik dan menjadi pengalihan isu dari kasus-kasus korupsi yang seharusnya mendapat penanganan.

Melihat penerapan media sosial yang semakin meningkat di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa akses dan infrastruktur tetap menjadi kendala substansial terutama di daerah terpencil. Dalam upaya pencegahan praktik korupsi, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan partisipasi masyarakat. Sebab, masyarakat yang berada di wilayah dengan akses internet yang mudah akan lebih aktif terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi persuasi anti-korupsi. Misalnya, masyarakat yang berada di daerah dengan infrastruktur dan akses internet yang belum memadai akan mengalami krisis informasi terkait praktik korupsi sehingga menyebabkan pada kesulitan untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terindikasi di sekitarnya. Hal ini menjadi hambatan dalam pemanfaatan peran media sebagai upaya untuk pencegahan praktik korupsi menjadi tidak optimal. (Jurnal et al., 2024)

Solusi yang dapat dilaksanakan Untuk mengatasi korupsi dalam pelayanan publik, beberapa solusi dapat dilaksanakan. *Pertama*, regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. *Kedua*, upaya perubahan budaya korupsi harus dilakukan melalui pendidikan antikorupsi dan pembinaan etika dalam birokrasi. *Ketiga*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan akan membantu mencegah korupsi.

4. KESIMPULAN

Ketika masyarakat terlibat aktif, maka masyarakat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat mendorong sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat. Standar dan norma pengendalian internal yang baik, fungsi dan tugas audit internal, penggunaan teknologi dan otomasi dalam pengendalian internal, pelatihan dan pengembangan staf dalam pengendalian internal, komitmen dan dukungan manajemen dan direksi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan dalam konteks pengawasan dan pengendalian internal.

Media berperan penting dalam menumbuhkan akuntabilitas dan keterbukaan baik di sektor publik maupun swasta, yang merupakan hal penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai permasalahan hukum melalui media sosial. Terlepas dari pengaruh partai politik dan investor, liputan media mengenai korupsi mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Media sosial dan opini masyarakat yang sedang tren terhadap mesin hukum Indonesia dikorelasikan dalam dua pedoman. Di satu sisi, media sosial menjadi wadah diskusi bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran dan aspirasinya terhadap sistem kriminal. Di sisi lain, kemampuan media sosial dalam menyebarkan ilmu pengetahuan juga dapat menimbulkan distorsi persepsi terhadap institusi hukum di masyarakat. Oleh karena itu, para pengguna media massa dan media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesan yang salah dan merugikan.

Tentu saja terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk penerangan gerakan masyarakat sipil dan mempengaruhi norma-norma masyarakat tentang korupsi, selain itu penelitian juga dapat dilakukan

dengan menggunakan dana primer primer mengenai kuantitas dan arah informasi korupsi di media massa dan berbagai bentuk informasi korupsi yang beredar secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian Nur, R., Rustandi Kartawinata, B., I Kairupan, D. J., Sukendri, N., Sidikah Rachman, F., Dahliana, D., Sri Mulatsih, L., Abu Hasmy, Z., Veronika, T., Febrianto, R., & Mariana Siregar, D. (2023). *Psikologi Keuangan*. www.freepik.com
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. 2(4).
- Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 168–180. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573>
- Jurnal, B., Hukum, I., Wijaya, R. C., & Lampung, U. B. (2024). *Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia pembangunan dan pemerintahan yang baik . Praktik korupsi tidak hanya merugikan telah meningkat secara signifikan . Pada tahun 2023 , terdapat sekitar 167 juta pengguna media Berdasarkan*. 2.
- Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said, A. N. P. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Daerah. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntans*, 1(2), 73–79.
- Kristanto, K. (2024). *Strategi antikorupsi*.
- Kusuma, M. H., Firmansyah, A., Trisakti, U., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *Strategi peningkatan kapabilitas apip untuk optimalisasi pencegahan korupsi di indonesia*. 4(4), 433–446.
- Michael Devangga Hardjono Halim, & Markus Suryo Utomo. (2023). Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 166–178. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.162>
- Muhammad, R. N., S, L. W., & Tanggahma, B. (2024). *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen di Twitter*. 7(1), 507–516.
- Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790–5794. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Soleha, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat Menanggapi Isu Kontroversial. *Kumparan*. <https://kumparan.com/annisa-soleha-z/pengaruh-media-sosial-terhadap-persepsi-masyarakat-menanggapi-isu-kontroversial-22DSjqoskN4>
- Wijaya, R. C. (2024). *Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia pembangunan dan pemerintahan yang baik . Praktik korupsi tidak hanya merugikan telah meningkat secara signifikan . Pada tahun 2023 , terdapat sekitar 167 juta pengguna media Berdasarkan*. 2.
- Yunaniah, L. L., Firmansyah, A., Trisakti, U., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *OPTIMALISASI PROBITY AUDIT UNTUK MENCEGAH KORUPSI DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG / JASA DI*. 3(4), 233–242.